



BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 36 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 19 TAHUN 2014
TENTANG PENGELOLAAN PUSAT PRODUK DAN KULINER USAHA KECIL DAN
MENENGAH PRATISTHA HARSA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya membina dan mengembangkan Usaha Kecil dan Menengah guna menopang ketahanan ekonomi masyarakat dan sebagai wahana penciptaan lapangan kerja di Kabupaten Banyumas, telah ditetapkan Peraturan Bupati Banyumas No. 19 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pusat Produk dan Kuliner Usaha Kecil dan Menengah Pratistha Harsa;
 - b. bahwa agar pelaksanaan pengelolaan Pusat Produk dan Kuliner UKM Pratistha harsa sesuai dengan kewenangan di bidang UKM pada Dinas Perindagkop, maka Peraturan Bupati sebagaimana tersebut pada huruf a perlu disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pusat Produk dan Kuliner Usaha Kecil dan Menengah Pratistha Harsa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'A' shape with a vertical line extending upwards from the top right.

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13);



8. Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 2 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Di Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 4 Seri D);
9. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pusat Produk dan Kuliner Usaha Kecil dan Menengah Pratistha Harsa (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 19);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANYUMAS TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 19 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN PUSAT PRODUK DAN KULINER USAHA KECIL DAN MENENGAH PRATISTHA HARSA PURWOKERTO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pusat Produk dan Kuliner Usaha Kecil dan Menengah Pratistha Harsa (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 19) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“ Pelaksanaan pengelolaan Pusat Produk UKM Lantai I dan Lantai II Blok A dan Pusat Kuliner Lantai I dan Lantai II Blok B di Bidang UKM pada Dinas. ”

2. Ketentuan ayat (1) huruf b dalam Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

b. lantai II diperuntukkan bagi Pelaku UKM untuk menjual berbagai produk dan kegiatan jasa-jasa lainnya yang mendukung Pusat Produk UKM.


Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 15 JUL 2014

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN

